



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor:2071/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Penggugat umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Penggugat" ;

Lawan

TERGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Mejoyo Surabaya. yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Haddy. J.Y, Warokka, S.H. Cs pekerjaan Advokat yang berdomisili dan berkantor di jalan Urip Sumoharjo No 9 Surabaya, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Juni 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2071/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/22/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu selama 3 tahun 10 bulan.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1 umur 3 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sama sekali tidak bisa memberi perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat juga jarang pulang ternyata Tergugat sering berada di rumah istri Tergugat yang pertama (istri tua) ;
 - b. Tergugat sama sekali tidak bisa di ajak tukar pikiran atau ajak komunikasi agar rumah tangga kita tenang, tetapi sebaliknya Tergugat justru mengancam akan membunuh Penggugat dan marah-marah ;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;
 - d. Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk melihat jadwal gereja, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat masuk agama Islam hanya sekedar menikahi Penggugat saja ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah memukuli Penggugat ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 Hari hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tetap memberi nafkah lahir kepada Penggugat.
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak. Sebab gugatan ini bertentangan dengan sateat yang dimaksudkan dalam perkawinan. Bahwa talak itu perbuatan yang halal, tetapi amat dimurkai Tuhan ;
2. Karena itu Tuhan mengingatkan umat-Nya yang telah melangsungkan perkawinan, apalagi seperti Penggugat dan Tergugat, yang telah menjalani perkawinan tersebut 3 tahun 10 hulan dan telah dikarunia seorang anak Tegar Aliya Kusuma umur 3 tahun 6 bulan, harus mampu menghindari perceraian dalam perkawinan tersebut ;
3. Bahwa Tergugat masih sangat mengasihi dan menyayangi Penggugat. Apalagi dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak Tegar Aliya Kusuma 3 tahun 6 bulan ;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat bermohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin lagi dapat didamaikan dalam pertengkaran tersebut ;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menyatakan, tidak cukup alasan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama

Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 . Menolak gugatan Penggugat ,
- 2 . Tidak menceraikan perkawinan Tergugat dan Penggugat ,
- 3 . Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab didalam persidangan yang secara lengkap telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang Nomor : 298/22/VIII/2003 Tanggal 11 Agustus 2003 (bukti P.1-a);
2. Fotokopi surat keterangan dari yayasan Masjid Alfalah Surabaya tentang Tergugat masuk Islam belum ada aslinya (bukti P1-b);
3. Foto kopi KTP. Tergugat (bukti P2);
4. Foto kopi surat laporan ke polisi (bukti P3);
5. Foto kopi Hasil pemeriksaan/Visum (bukti P4) ;
6. Surat pernyataan (bukti P5);
7. Surat keterangan dari desa (bukti P6);

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan bukti-bukti surat Penggugat tersebut, kuasa Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batu ;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang berperkara karena saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sebelumnya sebagai pembantu orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah kawin dengan Penggugat 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah sewa rumah di Batu namun Tergugat pulanginya sekitar 10-15 hari , setelah sewa rumah habis, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat satu bulan sekali pulang ke Punten, Penggugat dan Tergugat punya satu orang anak ;
- Bahwa saksi tahu akhir-akhir ini setiap Tergugat pulang selalu bertengkar antara lain ketika anaknya umur 4 bulan Penggugat mau dibunuh oleh Tergugat sebab waktu itu Tergugat membawa clurit akan menghabisi keluarganya oleh saksi diperingatkan agar Penggugat lari dengan anaknya namun setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat masih rukun kembali, kemudian ada kejadian lagi waktu itu anaknya umur 1 tahun, Tergugat datang masih di mobil mengajak Penggugat ke batu setor uang ke Bank namun Penggugat tidak mau terjadilah pertengkaran namun akhirnya penggugat mau diajak ke batu dengan anaknya, dan ada kejadian lagi tanggal 20 juni 2007 pagi-pagi sudah bertengkar masalah STNK mobil yang hilang dan sudah diurus oleh Penggugat, tanpa memberi tahu kepada Tergugat, setelah Tergugat tahu terjadi pertengkaran diantara mereka dan masuk kamar kemudian pintu kamar ditutup. Saksi mendengar Penggugat menangis dan setelah itu Penggugat keluar dan bercerita kepada saksi kalau Penggugat baru pingsan setelah dipukul oleh Tergugat, kemudian dengan mencari-cari alasan Penggugat bisa keluar rumah dan lapor polisi, tidak lama kemudian Polisi datang dan manahan Tergugat di Polres sampai 3 hari. Bahwa ketika polisi datanag Penggugat waktu itu belum pulang dan pada jam 2 siang ada polisi datang kerumah dan mengintrograsi saksi tentang kejadian tersebut setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke Penggugat namun pulang ke Surabaya, selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pernah 2 kali datang membelikan susu untuk anaknya dan sikap Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja dan selama ini Penggugat tidak pernah pergi kemana kemana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat, Penggugat

membenarkan sedangkan kuasa Tergugat menyatakan keberatan sebab saksi makan gaji dari Tergugat, apakah nafkah masih dikirim oleh Tergugat saksi tidak tahu dan saksi digaji oleh Penggugat dan diberi upah oleh Tergugat bila mencuci mobilnya dan itu ceperan saksi;

Saksi II:, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kota Batu;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Batu, namun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia mereka pindah di rumah orang tua Penggugat di Punten dan punya seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 28 juni 2007 sampai sekarang, sebab pisah mereka sering bertengkar dan saksi tahu pernah dua kali ada masalah sebab saksi juga sebagai ketua RW. yang pertama saksi mendapat informasi bahwa Tergugat mau bunuh diri dan selaku ketua RW saksi menyuruh warga untuk berjaga-jaga, mengantisipasi kemungkinan dan itu terjadi pada 5 bulan yang lalu dan peristiwa yang kedua bahwa Pengugat mau diculik dan informasi ini dari pembantu Penggugat dan Tergugat dan tetanga dekat mereka, setelah kejadian itu mereka tidak kumpul lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat, Penggugat membenarkan sedangkan kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dalam mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat didepan persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1.Fotokopi KTP. An. Wandu Radjaja Kuasuma (bukti T-1);
- 2.Fotokopi Kartu Keluarga (bukti T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotokopi surat keterangan dari Masjid Al Falah (bukti T-3);
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan PA. Surabaya No 984/Pdt.G/2003/PA.Sby (bukti T-4);

5. Fotokopi surat pernyataan (bukti T-5);

6. Fotokopi rekening dari BCA (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa bahwa bukti T1, T2 dan T3 adalah bukti yang dibikin-bikin oleh Tergugat dan bukti tersebut belum lama di bikin dan T4 Benar sedangkan bukti T5 tidak ada hubungannya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan :

Saksi I :, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Surabaya, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2002, karena saksi adalah karyawan Tergugat sedangkan dengan Penggugat baru kenal di Pengadilan saat ini ;
- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat bagian pembukuan ;
- Bahwa saksi pernah diperintah Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat sejak kawin sampai sekarang kadang sampai 2 kali dalam satu bulan dan terakhir mentransfer sampai bulan Juli 2007 ;
- Bahwa dalam pembukuan yang saksi ketahui Penggugat pernah menagih uang kepada P.Sutarman sebesar 3 juta 500 ribu dan pada tanggal 23 juni sebesar 5 juta kata P.Sutarman uang dipakai oleh Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan bahwa Penggugat tidak kenal saksi selama ini dan benar transfer uang namun uang itu adalah untuk membayar bunga di Bank BRI, rumah Penggugat yang digunakan sebagai jaminan uang sebesar 100 juta dan transfer 5 juta benar untuk menutup bunga di bank dan juga selama ini Penggugat juga ikut bekerja namun tanpa digaji oleh Tergugat sebab usaha bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya sebagai guru ngaji Tergugat ;
- Bahwa saksi dengan Tergugat sudah 3-4 tahun yang lalu dan kenal dengan Penggugat belum lama yaitu di pengadilan ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Tergugat karena Tergugat belajar mengaji kepada saksi, kadang saksi yang datang ke rumah Tergugat dan kadang Tergugat yang datang ke rumah saksi biasanya 2-3 kali dalam seminggu ;
- Bahwa Tergugat belajar tentang keislaman dan lain-lain dan saksi tahu Tergugat mengurus surat-surat KTP. dan surat keterangan masuk islam yang belum lama diurus dan katanya sebagai bukti di Pengadilan tentang keislaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat baik Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mengajukan kesimpulan mohon putusan yang intinya tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-a, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat namun menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta pembuktian didalam persidangan telah terungkap fakta bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pada tahap penganiayaan sesuai dengan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta dikuatkan dengan saksi I Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007 sampai persidangan perkara ini yaitu selama 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat bersikeras meminta bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban, didalam jawabannya Tergugat tidak membantah dalil-dalil pokok yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga, namun Tergugat menyampaikan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat (bukti T-1 sampai dengan bukti T-6), terhadap bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat Tergugat tersebut tidak membuktikan sebaliknya dari dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan petunjuk terjadinya pemukulan dan penganiayaan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi didalam persidangan, saksi pertama menjelaskan bahwa saksi atas perintah Tergugat selalu mentransfer uang kepada Penggugat, sedangkan saksi kedua menjelaskan bahwa Tergugat belajar ngaji dan keislaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada saksi. Majelis berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara ini, oleh karena itu Majelis tidak dapat mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan telah diberi kesempatan kepada pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam firman Allah Surah Ar-Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi putusan.mahkamahagung.go.id
kaum yang berfikir.

Telah nyata tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1428 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.



Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	146.000,-